

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan “diversifikasi” produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari produksi non domestik.

Kondisi seperti ini disatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa akan lebih terpenuhi, serta makin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun kondisi dan fenomena tersebut di sisi yang lain dapat menjadikan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Dikatakan demikian karena konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian standar serta kualitas barang yang merugikan konsumen.

Sejak tanggal 20 April Tahun 2000 mulai diberlakukan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disingkat UUPK). Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Salah satu komoditi yang banyak ditawarkan oleh pelaku usaha saat ini adalah air minum kemasan beroksigen. Bisnis seputar air minum kemasan beroksigen sekarang ini semakin marak, masyarakat pengkonsumsi air kemasan tidak lagi tergiur dengan air dari pegunungan namun telah bergeser untuk mengkonsumsi air minum kemasan beroksigen. Bergesernya pola ini ditengarai akibat lahirnya suatu inovasi baru dengan hadirnya jenis air beroksigen atau air heksagonal. Minuman dengan label beroksigen maupun semacam ini kini ramai memenuhi gerai penjualan di berbagai pasar swalayan maupun kios-kios kecil. Air kemasan beroksigen tersebut menjanjikan manfaat yang lebih dari biasanya, antara lain mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang secara medis sebenarnya sulit diobati.

Menurut produsen, air beroksigen perlu dikonsumsi karena kandungan oksigen di air diserap melalui sistem pencernaan akan memberikan beberapa manfaat antara lain peningkatan fungsi otak untuk peningkatan kesehatan secara menyeluruh, meningkatkan kejernihan berpikir, dapat meningkatkan energi, meningkatkan metabolisme tubuh dan membuat kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin dan nutrisi lainnya lebih baik.¹

Benarkah janji-janji yang diberikan oleh produsen tersebut? Dr. dr. Septelia Inawati Wanandi dari bagian Biokimia dan Biologi Molekuler, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berdasarkan hasil penelitiannya mengenai air heksagonal dan air beroksigen mengungkapkan bahwa air beroksigen dan air heksagonal keduanya sama-sama mencoba menyuguhkan air dengan kandungan oksigen lebih banyak dari air biasa. Namun kelarutan oksigen didalamnya tetap mudah terlepas karena adanya toleransi suhu tertentu sampai dengan suhu ruangan, sehingga bila oksigennya terlepas akan kembali menjadi air biasa. Selain itu organ tubuh yang hanya dapat menyerap oksigen dengan baik hanyalah paru-paru.

Selain itu akan terdapat dampak negatif apabila berlebihan mengkonsumsi oksigen, sebab oksigen adalah unsur yang berperan dalam proses oksidasi juga akan menghasilkan radikal bebas. Kandungan oksigen yang berlebih dalam tubuh

¹ <http://www.O2Technologies.Com>, Pendingin Air Beroksigen Millenium, 26 Februari 2005.

dapat memancing jumlah radikal bebas yang berlebihan juga dan akan menjadi stress oksidatif.²

Pengungkapan Dr. dr. Septelia tersebut juga dibenarkan oleh pakar gizi Prof. dr. Waluyo S. Soerjodibroto, Msc, Ph.D, SpG(K). Produksi radikal bebas berlebih malah berpotensi destruktif pada tubuh. Radikal bebas merupakan molekul oksigen kesepian, sebab atom pada orbit terluarnya terdapat elektron yang tidak punya pasangan. Hal itu membuat molekul menjadi liar, lalu secara radikal mencari pasangan dengan merampok elektron molekul lain dari berbagai sel-sel tubuh, sebab itu ia dikatakan radikal bebas. Keradikalan berantai terjadi ketika molekul yang terampok juga ikut brutal merampas elektron molekul lain. Kondisi inilah yang membuat sel-sel tubuh menjadi rusak.³

Dengan adanya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi air minum kemasan beroksigen tersebut sudah tentu konsumen akan dirugikan sebab selama ini pelaku usaha hanya memberikan informasi mengenai manfaat atau kegunaannya saja. Ketidakseimbangan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar konsumen. Hak-hak dasar dari konsumen menurut J.F. Kennedy secara umum dikenal 4 (empat) macam, yaitu:⁴

- hak untuk mendapatkan keamanan (*right to safety*);
- hak untuk mendapatkan informasi (*right to be informed*);
- hak untuk memilih (*right to choose*);
- hak untuk didengar (*right to be heard*).

² <http://www.O2Technologies.Com>, Pendingin Air Beroksigen Millenium, 07 Pebruari 2005

³ Ibid.

⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004, h. 19

Keempat hak dasar tersebut telah diakomodasikan dalam Pásal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Disamping itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

diatur tentang kewajiban pelaku usaha yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban dan hak merupakan dua hal yang erat kaitannya dalam hukum, sehingga kewajiban dari pelaku usaha dalam pasal tersebut dapat pula diartikan sebagai hak dari konsumen (baik secara langsung maupun tidak langsung).

Terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tersebut dikarenakan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai standarisasi air minum kemasan beroksigen dan bentuk-bentuk pengawasan dan pembinaan belum ada atau walaupun ada ternyata masih belum dapat menjamin perlindungan bagi konsumen. Dengan kondisi seperti yang telah diuraikan diatas maka diperlukan adanya suatu pola pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang memproduksi air minum kemasan beroksigen demi terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen.

Dari uraian tersebut diatas maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan standarisasi air minum kemasan beroksigen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi air minum kemasan beroksigen ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi adalah **“Standar Mutu Air Minum Kemasan Beroksigen Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Konsumen”** untuk dapat mengerti judul skripsi ini akan diuraikan mengenai pengertian dari istilah-istilah di bawah ini :

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Air beroksigen adalah air yang setelah melalui proses tertentu dapat menyimpan oksigen atau mengikat oksigen.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan.⁵ Dengan demikian perlindungan konsumen diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan yang dimaksud dengan konsumen adalah : “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dengan semakin maraknya produk air minum kemasan beroksigen menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen namun tanpa disertai mengenai informasi yang seimbang mengenai efek samping yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi air minum kemasan beroksigen tersebut. Dalam kondisi seperti ini

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ; Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. 1989. h.336

konsumen hanya akan menjadi alat eksploitasi dari pelaku usaha dalam rangka menarik keuntungan yang sebesar-sebesarnya tanpa memperhatikan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar. Dengan demikian manfaat bagi konsumen dalam mengkonsumsi air minum kemasan beroksigen tersebut menjadi hal yang patut dipertanyakan lebih jauh ?

Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menuangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Standar Mutu Air Minum Kemasan Beroksigen Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Konsumen”.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam meraih gelar sarjana hukum. Selain itu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan Standar Mutu Air Minum Kemasan Beroksigen Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Konsumen. Melalui penulisan skripsi ini konsumen dapat mengerti mengenai pengaturan mengenai standarisasi air kemasan beroksigen serta pengawasan dan pembinaannya terhadap pelaku usaha. Disamping itu konsumen dapat mengetahui tanggung gugat dari pelaku usaha serta proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Disertai harapan kiranya bermanfaat bagi dunia hukum maupun bagi orang yang membacanya.

5. Metodologi

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi sebagai berikut :

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan *statute approach* atau penelitian yuridis normatif. *Statute approach* atau penelitian yuridis normatif, yang pengertiannya didasarkan pada pendekatan hukum positif dalam hal ini Bugerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat B.W.), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan air minum dalam kemasan.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk skripsi ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan antara lain: tulisan ilmiah, majalah, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Baik sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder semuanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*).

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengelompokkan, dan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan diberikan gambaran secara umum tentang keseluruhan isi dari pembahasan skripsi ini. Pada Bab I ini akan diawali dengan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan skripsi, metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber bahan, dan analisa bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Pengaturan Mengenai Standarisasi Air Minum Kemasan Beroksigen Serta Pengawasan Dan Pembinaannya Terhadap Pelaku Usaha. Melalui uraian pada bab ini pembaca dapat mengetahui mengenai standarisasi air minum kemasan beroksigen. Disamping itu juga mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha air minum kemasan beroksigen serta pengaturan mengenai Pelabelan air minum kemasan beroksigen.

Bab III Langkah-Langkah Hukum Konsumen Air Minum Kemasan Beroksigen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui tentang upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal dirugikan oleh pelaku usaha air minum kemasan beroksigen. Upaya hukum tersebut dapat berupa penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan maupun melalui lembaga peradilan.

Bab IV Penutup. Pada bagian penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua kajian yang telah dilakukan serta beberapa saran yang diarahkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai perbaikan atas kesalahan yang telah terjadi.